

PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-KEPUTUSAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-PUNCAK-JAYA
2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016, 8 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, PKPU Nomor 15 Tahun 2011, PKPU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, PKPU Nomor 10 Tahun 2015, PKPU Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 September 2016.

- Lampiran 3 Hlm.